



PUTUSAN
Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIZAL APENDI BIN M, LASO, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Herman, SH., MH Advokat dan Pengacara dari Kantor Penasehat Hukum bersama H. Herman, SH., MH dan Rekan yang beralamat di jalan Lintas Timur Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan (Samping Hotel Dinesti 2), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 7 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor 05/SK/2018, disebut **Pembanding** – semula sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

1. BUPATI PEMERINTAH KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR ,

selaku Penanggung jawab Lelang Lebak Lebung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015/2016 alamat: Kantor Bupati Jln. Lintas Timur Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chairil Syah, SH. Mualimin, SH. Erik Estrada, SH. dan Feri Apriansyah, SH Advokat pada Kantor Chairil Syah, SH & Partners, beralamat di Jalan Jatipadang Raya No. 5 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540 Telp 021-7808892 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0234/KEP/III/2017 tanggal, 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 April 2017 dengan Nomor 33/SK/2017, disebut **Terbanding I** – semula sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



2. **PT. SRIWIJAYA MAKMUR PERSADA (PT. SRIM)** ,Alamat Komplek OPI MALL Jakabaring Blok D 2 No.5 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada As'ad Y Soengkar,SH.,M.Hum,CRA,SaimiyaSalim,SE.,SH.,M.Hum Rysti Hening Hendrasiti,SH, Achmad Dion Ragil Kusuma,SH berdasarkan surat kuasa No.05 / SRIMP / DIR / II / 2018, tanggal 12 Februari 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 30/SK/2018, tanggal 12 Februari 2018, disebut **Terbanding II** – semula sebagai **Tergugat II** ;

3. **PT WASKITA KARYA TBK (PERSERO)**, Alamat Komplek OPI MALL Jaka Baring Blok D 2 No. 6-7 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya As'ad Y. Soengkar,SH. M.Hum.,CRA. Salmiya Salim,SE.,SH.,M.Hum. Rysti Hening Hendrastiti, SH. Ahmad Dion Ragil Kusuma,SH, Ferry J.Harahap,SH.,M.Hum, Reza Pratama,SH, Advokat dari Kantor Soengkar & Partners Law Offices, beralamat di Jalan Eight@Kota Kasablanka 10th Floor Unit B, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKU/WK/D.VI/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 6 Februari 2018 dengan Nomor 20/SK/2018, disebut **Terbanding III** – semula sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PEN-PDT/2018/PT.PLG, tanggal 23 Februari 2018, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag, tanggal 6 Desember 2107;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 2/PDT.G/2017/PN.Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember Tahun 2015 terjadi lelang lebak lebung dengan Ketentuan Bupati selaku Pemerintah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir selaku Penanggungjawab adalah berdasarkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dengan tatacara lelang sebagaimana berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 10 perda tersebut yaitu dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum terhadap pengemin/masyarakat dengan harga standar ditetapkan oleh Bupati selaku Penanggung Jawab berdasarkan usulan Camat selaku ketua Panitia lelang Tingkat Kecamatan yang melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten selaku Ketua Panitia Pelaksana ditingkat Kabupaten, dengan masa berlaku terhitung sejak 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 9 PERDA Nomor 18 Tahun 2010.
2. Bahwa pada tanggal.19 Nopember 2015 lelang lebak lebung tersebut telah dilakukan di wilayah kecamatan Jejawi dengan diketuai oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jejawi atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dimulai sejak Pukul 08.00 Wib Sampai Pukul 14.00 Wib pada saat itu Penggugat selaku masyarakat Desa Padang Bulan kecamatan Jejawi adalah sebagai pemenang lelang/pengemin dengan penawaran tertinggi seharga Rp.255.000.000.- (Dua ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan penambahan sebesar 5 % untuk penebaran beni yaitu sebesar Rp12.750.000. jadi uang yang dibayar oleh Penggugat untuk objek lebak- sungai Kiri Gabus yang terletak/termasuk dalam wilayah Desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir seluruhnya yaitu sebesar Rp.267.750.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 tersebut ditetapkan / diterbitkan surat perjanjian Pengelolaan lebak lebung dan sungai periode 2015/2016. Sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan tergugat I selaku Bupati No. 696/KEP/D.KP/2015 28 Agustus 2015 Bahwa masa pengelolaan pengemin / penggugat yaitu terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Maka sejak saat ditanda tangani perjanjian tersebut Pengemin/penggugat mematuhi

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua isi perjanjian yang ditetapkan oleh tergugat I tersebut, sebagaimana berdasarkan PERDA NO.18 Tahun 2010.

4. Bahwa seharusnya pada bulan Agustus 2015 tergugat I selaku Penanggung jawab lelang lebak lebung tidak lagi memasukkan lebak sungai kiri gabus tersebut menjadi objek lelang lebak lebung dikarenakan terkena jalan tol hal ini tentunya bapak Bupati (Tergugat I) teah mengetahui ini akan terjadi hal ini dapat dibuktikan karena bahwa sejak 2015 pembangunan jalan tol telah diserahkan oleh Pemerintah Kab OKI (Bupati) kepada PD Bende Seguguk berdasarkan berita acara serah terima berupa tanah, peralatan mesin serta jalan dengan No. BA. Pemkab 01/BA/DPPPKAD/2015 dan No BA PD Bende Seguguk No 009/PD.BS/11/2015 tertanggal hari kamis 5 februari 2015, kalau hal ini dikasih tahu pada masyarakat maka masyarakat tidak akan melakukan penawaran;
5. Bahwa sejak 1 Januari 2016 penggugat mulai mengumpulkan alat-alat untuk menangkap ikan seperti empang, bubu, jala, jaring dll, dan mulai menerima orang-orang desa tersebut sebagai tenaga kerja untuk pengelolaan objek lelang, mengawasi memelihara, lebak lebung Kiri Gabus, dengan harapan pada mulai bulan Agustus sampai Desember ikan-ikan sudah besar maka semua peralatan dan tenaga kerja masyarakat desa Tersebut dikerahkan untuk mengelola, mengusahakan dan mengambil hasilnya yaitu ikan, memanfaatkan ikan ikan tersebut dengan modal usaha selain yang telah disetor ke PEMDA berdasarkan kwitansi Rp.267.750.000,-, adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan perincian Sbb :
 1. Pemberlian empang dan waring total Rp. 45.000.000,-
 2. Biaya pembelian Jala, 20 jala a perjala Rp.1.000.000,- total Rp. 20.000.000,-
 3. Biaya beli bubu dan pengilar 10.000 buah a Rp.20.000/bu total Rp. 20.000.000,-
 4. Biaya Pembelian tali nilon, alat sangkar ikan, jaring dll total Rp. 15.000.000,-
 5. Biaya beli Jaring alat untuk menangkap ikan, dll total Rp. 10.000.000,-
 6. Biaya beli perahu, mesin perahu kawasaki dll total Rp. 20.000.000,-

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya upah karyawan/pekerja buru harian lepas total Rp. 50.000.000.-
8. Biaya tidak terduga 10 % x modal usaha Rp.200.000.000 total Rp.20.000.000.-
Jumlah Rp.200.000.000.-;
6. Bahwa pada saat penggugat sedang akan mengelola objek lelang tersebut pihak tergugat I tidak memberi tahukan dan tidak ada sosialisasi bahwa akan terjadi dilokasi objek lelang tersebut akan ditimbun sebagian mau dijadikan jalan tol Palembang- Kayuagung, kemudian setelah penggugat mengumpulkan ikan disuatu tempat di lebak objek lelang tersebut pada bulan..Agustus .2016 ikan-ikan telah dikumpulkan sering tempat tersebut disebut rumah rumah ikan yang sudah terkepung ikan-ikan tersebut dengan alat lengkap dipasang empang dan waring telah dibentangkan semua empang termasuk semua jaring dan bubu oleh karyawan/pekerja penggugat sepanjang objek lelang tersebut ternyata secara tiba-tiba tergugat II kerjasama dengan tergugat III tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tergugat II langsung menggusur areal objek lelang lebak lebung tersebut dengan cara menggali , menimbun areal tanah yang tempat rumah ikan atau tempat ikan ikan yang telah terkepung tersebut dengan alat berat, sehingga semua ikan-ikan yang ada tersebut semuanya mati semua dan semua peralatan untuk menangkap ikan tersebut sebagian besar Rusak semua (tidak bisa dipakai lagi.) sehingga atas ulah tergugat II dan III tersebut saat itu mengalami rugi total karena tidak bisa panen (fhoto-fhoto dan bukti lainnya) akan penggugat Buktikan dimuka sidang.
7. Bahwa akibat dari ulah tergugat I, II, dan tergugat III maka pihak penggugat mengalami kehilangan keuntungan yang dirapkan ditaksir sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa akibat dari perbuatan dan kelalaian tergugat I, tergugat II, dan tergugat III tersebut pihak penggugat telah melaporkan kepada tergugat I dan telah memberi surat pada tergugat I atas ulah tergugat II tersebut dilapangan alhasil ditanggapi oleh tergugat I ia akan mengganti semua kerugian penggugat tersebut, ternyata tidak ada realisasinya, kemudian setelah penggugat menghadap lagi ke Dinas Perikanan dan Camat Jejawi, maka setelah itu tepatnya pada tanggal 5 September terjadi rapat antara penggugat dengan tergugat I, II, III, masing-masing melalui

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilannya semua sehingga pada hari itu dibuatlah kesepakatan dan Berita acara hasil rapat ole notulen ROMICO diketahui Camat Jejawu dengan kesimpulan sbb :

1. Penjelasan dari Dinas perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa wilayah lebak yang termasuk badan Jalan Tol adalah termasuk kedalam daerah lelang lebak lebung jadi kepemilikan ikan merupakan hak dari Pengemim;
2. Pihak Pengemim akan meneruskan permasalahan ini ke PEMDA kabupaten OKI karena merasa dirugikan menuntut ganti rugi Rp.250.000.000.- ;
3. Pihak PT Waskita Karya (Persero) , Tbk akan meneruskan tuntutan tersebut ke Pihak PT SRIM selaku Pemilik Jalan Tol;
4. Kecamatan dan TRIPIKA mengharapkan Adanya solusi dari kedua bela pihak , yang rencananya akan diadakan pertemuan kembali di Kantor PT Waskita Karya (Persero), Tbk di Palembang.
Hasil rapat tersebut selama ini selalu pihak penggugat tunggug-tunggukan ternyata sampai saat ini tidak ada realisasinya, maka berhubung tidak ada kejelasannya akhirnya penggugat memilih jalur hukum.
9. Bahwa berhubung gugatan penggugat sudah cukup dan kuat dasar hukumnya sebagaimana berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata maka dengan ini penggugat yaitu mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Kayuagung.;
10. Bahwa gugatan ganti rugi penggugat kepada Tergugat I, II, dan tergugat III bila ditotal secara keseluruhan adalah sbb :
 1. Uang kontan sebagai pembayaran pengemim lelang lebak lebung tertanggal 19 Nopember 2015 ke PEMDA + 5% untuk Penebaran benih -Rp.267.750.000.-
 2. Biaya beli peralatan menangkap ikan sebagai modal usaha Rp.200.000.000.-
 3. Keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar----- Rp.250.000.000.-
 4. Biaya transpot/operasional pengacara----- Rp. 30.000.000.+Jumlah tuntutan Ganti rugi kepada tergugat I, II, dan III. Rp.747.750.000,- (Tujuh Ratus Empat puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh RibuRupiah).

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Perbuatan tergugat I, tergugat II, Dan tergugat III ,adalah - mengakibatkan penggugat tidak mendapat keuntungan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 747.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah Perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata disebutkan " Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".dan Pasal 1366 KUHPdata : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya".
13. Bahwa berhubung telah terhalangnya Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil lelang lebak lebung tersebut atas disebabkan karena adanya kelalaian tergugat I dan tindakan tergugat II dan III secara nyata telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dalam menikmati pulangnya modal lelang dan keuntungan yang diharapkan sehingga patut bilamana Tergugat I, Tergugat II. Dan Tergugat III Dihukum untuk bayar ganti rugi pada penggugat secara tanggung renteng kepada penggugat secara serentak dan seketika sebesar Rp.747.750.000,-(Tujuh Ratus Empat Puluh tujuh Juata Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
14. Bahwa berhubung karena penggugat merasa khawatir apabila adanya tindakan oleh tergugat I, II, dan III yang lebih besar lagi merugikan pihak Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung /Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita Jaminan (Consevoir Beslaag). Terhadap harta milik Tergugat I, II, dan III baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan atas Pembayaran Kewajiban tergugat I, II, dan Tergugat III kepada penggugat.;
15. Bahwa berhubung gugatan ini telah diajukan Penggugat dengan alasan yang cukup kuat dasar hukumnya maka sangat pantas bila putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun pihak tergugat ada perlawanan /verzet, banding maupun kasasi.

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berhubung pihak tergugat I, II, dan tergugat III adalah pihak yang salah/ melakukan perbuatan melawan hukum maka oleh karena itu para tergugat tersebut harus dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng.;

Dari uraian dan dalil-dalil diatas maka dengan ini Penggugat Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut dapat memutus perkara ini dengan amar sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, II, dan tergugat III. sebesar Rp.747.750.000.- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).;
3. Menyatakan perbuatan tergugat I, II, dan tergugat III adalah Perbuatan Melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum tergugat I, II, dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 747.750.000. (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara serentak dan seketika dan secara tanggung renteng.;
5. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun tergugat I, II, dan tergugat III melakukan Verzet Banding maupun kasasi;
6. Menghukum tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) perhari apabila terlambat membayar ganti rugi;
7. Menghukum tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi;**

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, serta dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) dan tidak berdasarkan hukum tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Kecuali fakta-fakta yang memang benar secara tegas dan diakui oleh Tergugat I.

Bahwa dengan demikian seandainya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I, dapat disampaikan jawaban sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I adalah Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir memang benar adalah selaku Penanggung Jawab sesuai dengan Perda Kab. OKI Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 10 mengenai Pengelola Lelang;
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 memang benar telah terjadi lelang lebak, lebung dan sungai kiri gabus di wilayah Desa Padang Bulan Kec. Jejawi Kab. OKI. Yang mana Prosedur pelelangan tersebut diatur dalam Perda Kab.OKI Nomor. 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni :
 - a. Bagian Keenam Pasal 14 dan 15 mengenai syarat-syarat menjadi Peserta Lelang;
 - b. Bagian Kedelapan Pasal 17 mengenai Mekanisme Lelang;
3. Bahwa dalam proses Pelelangan Lebak Lebung dan Sungai di wilayah Desa Padang Bulan Kec.Jejawi dimenangkan oleh Saudara Rizal Apendi (Penggugat) dengan harga objek lelang Rp. 267.750.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa setiap pemenang Lelang/Pengemin wajib menandatangani surat perjanjian Pengelolaan Lebak lebung dan Sungai periode 2015/2016, sesuai SK Tergugat I Selaku Bupati No.696/KEP/D.KP/2015, pada 28 Agustus 2015 bahwa masa pengelolaan Pengemin/Penggugat terhitung 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
5. Bahwa sejak tahun 2010 objek yang menjadi perkara aquo memang sudah direncanakan pembangunan jalan dan sudah terjadi pembebasan lahan oleh PT.SRIWIJAYA MAKMUR PERSADA (PT SRIM) dan pada proses pembebasan lahan tersebut tidak ada terjadi masalah;

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.OKI sejak tahun 2010 dan hingga saat ini objek yang menjadi perkara aquo memang sudah menjadi objek Lelang Lebak lebung dan Sungai serta berdasarkan hasil laporan dari para pengemin tahun-tahun tersebut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.OKI tidak ada kendala dalam proses penangkapan ikan;
7. Bahwa sesuai dengan point 2(Dua) tersebut diatas mengenai Mekanisme Lelang yang diatur dalam PERDA Kab. OKI Nomor 18 tahun 2010 dalam Pasal 17e berbunyi “ Panitia pelaksana tingkat kecamatan wajib mengumumkan objek lelang dan batas areal objek lelang dan harga standarnya”. Sehingga calon pengemin telah mengetahui seluk beluk objek lelang sebelum bersedia membelinya artinya calon pengemin sudah mengetahui bahwa objek dari perkara aquo tersebut akan ada pembangunan jalan tol yang mana pemenang tender dari proyek tersebut adalah PT SRIWIJAYA MAKMUR PERSADA (PT SRIM) dan dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA Tbk;
8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menerbitkan surat Nomor 523/0148/DISKAN.OKI/2017 pada tanggal 1 Maret 2017 perihal untuk menanggapi surat dari pengemin objek lebak lebung dan sungai kiri gabus, yang isinya “Pihak pengembang yang terkait dalam pembangunan jalan tol akan menggeser/pindah ke lokasi lain yang tidak terkena areal objek lelang lebak lebung kiri gabus”. Dikuatkan dengan keterangan dari Pihak Bende Seguguk bahwa pengembang jalan tol tidak mengerjakan pada lokasi di areal Lebak Lebung Kiri Gabus dan akan memulai pengerjaan jalan tol pada Januari 2017. Jadi telah secara rinci dijelaskan bahwa proses pembangunan jalan tol diareal lebak lebung kiri gabus tidak dilaksanakan selama periode januari s/d desember 2016;
9. Bahwa dengan adanya surat tanggapan tersebut pemerintah kabupaten melalui sekretariat daerah telah memberikan solusi kepada pengemin sehingga persoalan ini seharusnya tidak sampai ke pengadilan;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang telah mengalami kerugian, tergugat menilai bahwa Penggugat se olah olah mencari keuntungan terkait adanya proses pembangunan jalan tol, sehingga tergugat juga tidak pernah melihat adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, namun dalam rincian Penggugat merincikan kerugian yang kesemua nya adalah pembelian peralatan, bahkan Penggugat merincikan keuntungan yang diharapkan termasuk operasional pengacara, oleh karena itu Tergugat berpendapat hal tersebut tidaklah logis dan dari hasil lapangan Tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.OKI tidak pernah ditemukan kerusakan di lahan yang menjadi perkara aquo, sehingga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penambakan ikan diperkara aquo seperti halnya faktor alam;
11. Bahwa dalam perjanjian nomor 143/P2SDKP/D.KP/2015 Tentang Pengelolaan Objek Lebak Lebung dan Sungai antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Pengelola Objek Lebak Lebung (Pengemin), dalam pasal 3 (tiga) mengenai hak dan kewajiban serta larangan pada ayat 6 (enam) perjanjian tersebut dikatakan bahwa Pihak Kedua dan anak buah bekarangnya wajib melaporkan kegiatan penangkapan ikan kepada pihak Pertama melalui camat dan diketahui oleh Kepala Desa setempat yang meliputi : Alat Tangkap yang digunakan, jenis, jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap, sehingga dalam hal ini bagaimana mungkin Penggugat dapat merincikan keuntungan dan kerugiannya sementara laporan dari hasil tangkapan tidak pernah sama sekali dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenana memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :
Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat I tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak memberikan jawabannya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT III ADALAH SALAH PIHAK (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa jika benar -*quod non*- Tergugat I telah merugikan Penggugat, akan tetapi fakta hukum tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat III karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat III hanya sebagai Kontraktor yang ditunjuk oleh Tergugat II berdasarkan Kontrak antara Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

- a) Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket II Seksi 1 STA 13+400-STA 33+500, Seksi 2 STA 33+500-STA 52+200, Seksi 3 STA 96+000-STA 111+690 No. 03/KONTRAK S I – S II – S III.WK/2016 Tanggal 30 Mei 2016 untuk selanjutnya mohon disebut "Kontrak Paket II" . (Vide Bukti TIII -1)
- b) Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket IV Seksi 2 STA 52+200-67+400, Seksi 3 STA 67 + 400 – 96 + 000 Tanggal 20 Desember 2016 untuk selanjutnya mohon disebut "Kontrak Paket IV" . (Vide Bukti TIII -2)

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pernyataan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat III dalam perkara ini tidak terdapat suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang dapat dijadikan dasar/alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III, karena yang memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat adalah Tergugat I.
3. Bahwa berdasarkan Kontrak Paket II Pasal 6 Ayat 1 dikutip berikut ini :

"Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA (Tergugat II) adalah sebagai berikut :

- a. Berhak atas hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA (TERGUGAT III) sesuai dengan ketentuan KONTRAK;
- b. Berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK;
- c. Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK;
- d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK;
- e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam KONTRAK;
- f. Membebaskan Lahan dan melakukan Serah Terima Lahan baik secara keseluruhan maupun secara parsial;
- g. Menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PEKERJAAN;
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;
- i. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis yang diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PEKERJAAN;
- j. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memasuki lokasi PEKERJAAN;
- k. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan".

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kontrak Paket II Pasal 6 Ayat 1 dikutip berikut ini :

"Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA (Tergugat II) adalah sebagai berikut :

- a. Berhak atas hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA (TERGUGAT III) sesuai dengan ketentuan KONTRAK;
- b. Berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK;
- c. Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK;
- d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam KONTRAK;
- e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam KONTRAK;
- f. Membebaskan Lahan dan melakukan Serah Terima Lahan baik secara keseluruhan maupun secara parsial;
- g. Menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PEKERJAAN;
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;
- i. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis yang diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PEKERJAAN;
- j. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memasuki lokasi PEKERJAAN."

5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 4 dan 5 di atas, telah terbukti bahwa Tergugat III tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki kepentingan berkaitan dengan pembebasan lahan, perizinan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik.

6. Bahwa menurut Doktrin ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, halaman 438-439,

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



disebutkan bahwa Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Error in Persona apabila gugatan mengandung cacat Error in Persona yang disebut juga Exceptio Error in Persona.

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas yang didukung oleh bukti serta diperkuat dengan doktrin ahli hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*), untuk itu Gugatan *a-quo* tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBELIUM*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), dimana Penggugat tidak merumuskan Gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv: pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk en bepaalde conclusive*).
2. Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlihat dalam Gugatannya yang menjelaskan bahwa Gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam isi Gugatan, Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan dasar hukum yang dilanggar Tergugat III, melainkan Penggugat hanya menyebutkan tentang Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dengan Tata Cara Lelang yang sudah sangat terlihat jelas tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat III.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan:

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."

Berdasarkan uraian hukum di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exception obscuru libelum*), untuk itu Gugatan *a-quo* tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi Tergugat III, maka Tergugat III dengan ini mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat III dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terdapat dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III, dan dengan ini Tergugat III menyampaikan Jawaban dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa dengan ini Tergugat III menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dan/atau dalam butir A tentang Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam butir 1 s/d 8 Gugatan, hubungan hukum yang Penggugat miliki hanyalah dengan Tergugat I selaku Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pada saat itu merupakan Penanggungjawab Lelang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai, dan dapat dilihat secara nyata bahwa hal tersebut merupakan persoalan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga sangat mengada-ngada apabila Penggugat mengaitkan persoalan ini dengan Tergugat III karena secara nyata Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat III.
4. Bahwa apa yang diklaim Penggugat dalam butir 7 sampai dengan 16 Gugatan adalah tidak ada kaitannya dengan Tergugat III karena Penggugat hanya memiliki hubungan Hukum dengan Tergugat I sedangkan Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II sebagaimana telah dijabarkan dalam Eksepsi poin I.1 sehingga klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat III



menyebabkan kerugian kepada Penggugat harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta yuridis dan alasan yang kuat.

5. Bahwa uraian mengenai kerugian sebagaimana tercantum dalam Gugatan butir 13 sangatlah mengada-ada dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat III, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III harus menanggung secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta yuridis yang valid sehingga klaim Penggugat harus dikesampingkan.
6. Bahwa klaim Penggugat dalam Gugatan butir 14 agar diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat III adalah sangat tidak masuk akal dan tidak didasari dasar hukum yang kuat karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun sama sekali dengan Penggugat sehingga Tergugat III tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi klaim Penggugat untuk seluruhnya.
7. Bahwa tindakan Penggugat telah sangat mengganggu kestabilan dan menghalang-halangi proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket II, yang mana proyek tersebut merupakan termasuk proyek strategis Pemerintah Republik Indonesia.
8. Bahwa keterlambatan pembangunan proyek akan mengakibatkan kerugian tidak hanya pada Tergugat III, namun juga mengakibatkan kerugian dan menghambat Pemerintah Republik Indonesia dalam kelancaran pelaksanaan proyek strategis Negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Vide Bukti TIII -3), Lampiran pada huruf A poin 13 jelas tercantum bahwa proyek Tol Kayu Agung – Palembang – Betung termasuk dalam proyek strategis Pemerintah Republik Indonesia.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan *a-quo* tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag, tanggal 6 Desember 2017 yang amar nya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag, tanggal 6 Desember 2017 tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan yaitu kepada Tergugat II dengan Relas pemberitahuan putusan tanggal 3 Januari 2018, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 13 Desember 2017, No.2/Pdt.G/2017/PN.Kag yang menyatakan bahwa Pembanding – semula Penggugat melalui kuasa hukumnya H.Herman,SH.,MH telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag tanggal 6 Desember 2017 dan permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I - semula Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan Banding tanggal 12 Desember 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag dan kepada Terbanding II - semula Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan Banding tanggal 28

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag serta kepada Terbanding III – semula Tergugat III dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 28 Desember 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Akte Penerimaan Memori Banding tanggal 21 Desember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I - semula Tergugat I dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Januari 2018 dan kepada Terbanding II - semula Tergugat II dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Januari 2018 serta kepada Terbanding III - semula Tergugat III dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II - semula Tergugat II melalui kuasanya As'ad Y.Soengkar,SH.M.Hum,CRA, & Rekan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 15 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding - semula Penggugat dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 15 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding III - semula Tergugat III. melalui kuasanya Achmad Dion Ragil Kusuma,SH telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 6 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding - semula Penggugat dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 8 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu ; kepada Pembanding - semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 19 Desember 2017 dan kepada Terbanding I - semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 27 Desember

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag, kepada Terbanding II – semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Perkara tanggal 28 Desember 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag, serta kepada Terbanding III – semula Tergugat III dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara tanggal 28 Desember 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Kag;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/ Penggugat berkeberatan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan tidak menggubris bukti-bukti Penggugat sehingga Penggugat dikalahkan;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atau mempertimbangkan lain hasil Pemeriksaan Setempat yang kondisinya sudah berubah;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan semua isi bantahan Para Tergugat, padahal sosialisasi bahwa lokasi akan terkena Proyek Jalan Tol baru dilakukan pada Tahun 2017 sesuai surat Tergugat I Nomor 523/0148/DISKAN.OKI/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dan dapat dibuktikan lelang lebak lebung Tahun 2016 harganya turun menjadi Rp. 55.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pihak Tergugat II yang pernah menggusur obyek lelang menggunakan eskavator sejak sidang kedua sampai terakhir tidak pernah hadir, tidak ikut ke lokasi Pemeriksaan Setempat, (PS) sehingga menurut hukum secara tidak langsung mengakui kesalahannya;
- Bahwa Pembanding keberatan Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan oleh 1 orang Hakim padahal biaya PS sudah dibayar full,

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



seharusnya seluruh Majelis Hakim hadir supaya pendapat dan pertimbangan hukum menjadi seimbang dan maksimal;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama menerima dan mempertimbangkan semua Saksi dari Tergugat I dan Tergugat III yang notabene mereka dari unsur Pemerintahan, padahal mereka tidak mengetahui dan tidak melihat sama sekali kejadian di lapangan saat lebak lubang tersebut ditimbun, sementara Saksi Penggugat yang orang swasta dan petani yang lugu dan mengerti hukum tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat diperiksa dan diputusnya perkara ini di tingkat banding, Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding II/ Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding dan mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai fakta dan pertimbangan hukumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding II dan tidak tepat apabila tuntutan ganti rugi ditanggung renteng diantara Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding III/ Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding III menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding dan mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai fakta dan pertimbangan hukumnya;
- Bahwa menurut hukum Terbanding III tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki kepentingan berkaitan dengan pembebasan lahan, perizinan serta koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan lahan/ utilitas publik;
- Bahwa dasar atau gugatan Pembanding terhadap apa yang dilakukan oleh Terbanding III tidak jelas atau kabur karenanya gugatan mengandung cacat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding maupun Pembanding tidak menguatkan gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, gugatan dan jawaban, gugatan rekonsvansi serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal tanggal 6 Desember 2017 Nomor 2/ Pdt.G. 2017/PN.Kag serta Memori dan Kontra Memori Banding kedua belah pihak, dan selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat fakta yang diperoleh dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama sudah dilakukan dengan tepat dan benar, dan oleh karenanya akan diambil alih dan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pertimbangan hukumnya karena tidak semua keterangan saksi-saksi harus dipertimbangkan, melainkan keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat atau dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa Proyek Jalan Tol tersebut sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2015 adalah bersamaan dengan Penggugat/ Pembanding memenangkan lelang lebak lebung tersebut, sehingga dalil pokok gugatan yang mendalilkan Penggugat tidak mengetahui lokasi tersebut akan terkena Proyek Jalan Tol adalah tidak beralasan dan karenanya dalil gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai Pemeriksaan Setempat yang tidak dilakukan oleh seluruh Majelis Hakim tetapi hanya dilakukan oleh 1 orang

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota bersama dengan seorang Panitera, tidak bertentangan dengan Hukum Acara (lihat Pasal 153 HIR/ 180 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat, sedangkan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 Desember 2017, Nomor 2/ Pdt.G/ 2017/PN.Kag harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang untuk tingkat banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 6 Desember 2017, Nomor 2/ Pdt.G. / 2017/PN.Kag yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Pertama sebesar Rp. 4.171.000,-(empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIN SUTIKNO,SH.MH, dan Dr. HERDI AGUSTEN,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PEN.PDT/2018/PT.PLG, tanggal 23 Februari 2018 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu SUPRIANDI ANWAR,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA,SH.MH.

1. AMIN SUTIKNO,SH.MH.

2. Dr. HERDI AGUSTEN,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.PLG.